



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jalan Trunojoyo Kav. No. 1 Telepon (0341) 393921 Fax. (0341) 393922

Website : dinkop.malangkab.go.id - Email : dinkop@malangkab.go.id

KEPANJEN – MALANG - 65163

Malang, 15 Maret 2023

Nomor : 518/ 621 /35.07.112/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (bendel)
Perihal : **Tindaklanjut Hasil Evaluasi
Atas Implementasi
Akuntabilitas Kinerja Dinas
Koperasi dan Usaha
Kabupaten Malang Tahun
2021**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Malang
di –
MALANG

Dilaporkan dengan hormat menindaklanjuti surat Bapak Bupati Malang tanggal 16 Juni 2022 Nomor: X.750/4589/35.07.050/2022 perihal Penegasan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021, bersama ini disampaikan tindak lanjut hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Evaluasi Komponen Perencanaan
 - a. Terkait target kinerja pada Dokumen Renstra dengan baik berdasarkan analisis data yang akurat dan logis hal ini disebabkan adanya pengurangan anggaran untuk penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional Rencana tindak lanjut berkaitan dengan hal tersebut adalah dengan pematangan rencana target kinerja Tahun 2022 dimulai dari tahap RKPD, Renja, RKA kemudian dilanjutkan pada DPA dengan tetap mengacu pada pencapaian target kinerja Renstra 2021-2026.
 - b. Terkait Perencanaan Kebutuhan anggaran agar mempertimbangkan target Kinerja sehingga akan lebih dipertimbangkan capaian Kinerja efektif dan efisien, akan ditindak lanjuti dan direncanakan dengan penindaklanjutan seluruh hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan menuangkan pada laporan capaian pada dokumen Perencanaan Kinerja periode selanjutnya .

2. Evaluasi Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Terkait pimpinan belum sepenuhnya melakukan pemantauan terhadap informasi yang disajikan dalam laporan kinerja, akan ditindaklanjuti dengan melibatkan secara langsung pimpinan dalam penyusunan laporan kinerja pada tahun berikutnya baik dalam laporan kinerja bulanan, triwulan atau tahunan. Selain itu pimpinan juga akan secara langsung melakukan pemantauan pada capaian kinerja dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi laporan kinerja dengan memberlakukan penyampaian laporan hasil pelayanan setiap hari dalam Laporan E-Siap Kerja
- b. Terkait pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*, akan ditindaklanjuti pada pemberian *reward* dan *punishment* periode selanjutnya. Untuk penggunaan *reward* dan *punishment* sebagai dasar penyesuaian (pemberian/pengurangan) tambahan penghasilan akan dilaksanakan pada pemberian tunjangan penghasilan mulai tahun 2022;

3. Evaluasi Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Terkait pemantauan secara intensif oleh pimpinan terhadap pengukuran kinerja, akan ditindaklanjuti dengan memberlakukan pelaporan hasil pelayanan setiap hari kepada pimpinan secara berjenjang sampai kepada kepala Dinas sehingga pimpinan dapat melakukan pemantauan harian terhadap hasil kerja seluruh bawahannya.
- b. Terkait pemanfaatan rekomendasi, akan dilakukan penindaklanjutan seluruh hasil rekomendasi dan melakukan penyusunan laporan hasil penindaklanjutan rekomendasi sehingga dapat diketahui sejauh mana perbaikan dan peningkatan kinerja yang telah tercapai.

4. Evaluasi Komponen Akuntabilitas Kinerja Internal

Terkait belum optimalnya Pemanfaatan hasil/rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam efisiensi dan efektifitas kerja, akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan penyusunan laporan penindaklanjutan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan minimal satu kali dalam sebulan

serta akan mengikut sertakan pegawai yang menangani AKIP dalam bimtek terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga dapat diketahui perkembangan capaian kinerja yang telah ditetapkan, dan dapat dilakukan perbaikan- perbaikan sistem kerja sehingga terwujud sistem kerja yang efisien dan efektif.

Demikian untuk menjadikan periksa.

**KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN MALANG**



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Malang.